



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember



PEDOMAN PELAKSANAAN SATUAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA (SKEM)

Arek ITS
cak!
Cerdas, Amanah, Kreatif

**BIDANG KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2010**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	2
I. PENDAHULUAN	3
II. MEKANISME PENILAIAN SKEM	5
III. NILAI SKEM DAN PREDIKATNYA	8
IV. RINGKASAN TABEL PENILAIAN SKEM BERDASARKAN Peraturan ITS No. 3112/I2/KM/2008	11
Lampiran 1: Peraturan ITS No 3112/I2/KM/2008 tentang SKEM	17
Lampiran 2 : Peraturan ITS No 05492/I2/KM/2010 tentang PERUBAHAN SKEM	32
Lampiran 3 : Panduan SKEM dengan Menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi ITS	
a. Panduan untuk Dosen Wali	
b. Panduan untuk Mahasiswa	

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler (SKEM) ini disusun untuk mempermudah implementasi peraturan SKEM di ITS. Sesuai dengan Peraturan ITS no 3112/I2/KM/2008, mahasiswa angkatan 2008 dan sesudahnya diwajibkan memenuhi nilai SKEM sebagai syarat kelulusan dalam proses yudisium. Kendala yang dihadapi selama 2 (dua) tahun berjalan adalah proses validasi yang melibatkan banyak simpul. Sehingga mulai tahun 2010 ini, melalui peraturan ITS no 05492/I2/KM/2010 wewenang validasi diberikan kepada dosen wali.

Buku ini diterbitkan untuk memberikan pedoman kepada mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan SKEM, dosen wali sebagai validator, dan BAAK sebagai pengelola manajemen kegiatan. Mekanisme teknis diimplementasikan dalam SIM SKEM yang telah diintegrasikan dengan SIM Akademik ITS.

Dengan adanya buku pedoman ini, diharapkan pelaksanaan SKEM di ITS dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Semoga pula sebagai momentum 50 tahun (tahun emas) ITS untuk bangkit sebagai mahasiswa ITS yang mempunyai sifat dan sikap "Arek ITS CAK", yaitu mahasiswa yang Cerdas, Amanah dan Kreatif.

Surabaya, Mei 2010

Tim Penyusun (HI)

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka ikut serta mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana termaktub dalam PP 60 tahun 1999 dan menghadapi era globalisasi, setiap perguruan tinggi harus dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas tidak hanya berbekal kemampuan *hardskill* yang tinggi, namun juga dibutuhkan kemampuan *softskill*. Telah ditengarai bahwa mahasiswa maupun lulusan ITS mempunyai kemampuan *softskill* yang rendah. Untuk itulah ITS mulai tahun 2008 memberlakukan Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Kemahasiswaan (SKEM) bagi mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan (yudisium). Peraturan SKEM diatur melalui Peraturan ITS no 3112/KM/2008 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan ITS no 05942/I2/KM/2010.

Peraturan SKEM merupakan program pengembangan kemahasiswaan yang bertujuan untuk (1) menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti, menulis karya ilmiah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman profesi melalui kegiatan **Penalaran dan Keilmuan**, (2) meningkatkan kesehatan/kebugaran, prestasi dan apresiasi budaya melalui penyaluran minat dan bakat dalam bidang seni dan olah raga melalui kegiatan **Minat dan Bakat**, (3) meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kerjasama (*team work*),

komunikasi, ketrampilan manajemen, berorganisasi dan kepemimpinan melalui kegiatan **Organisasi dan Kepemimpinan**, dan (4) meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan **Kepedulian Sosial**. Semua program kemahasiswaan di atas diharapkan dapat meningkatkan kesiapan daya saing mahasiswa, melatih dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta meningkatkan kemampuan *soft skills*.


II. MEKANISME PENILAIAN SKEM

Dalam implementasi SKEM di ITS dibantu dengan sarana SIM SKEM secara online, yang terintegrasi dengan SIM AKADEMIK. Mekanisme pelaksanaan SKEM ini akan melibatkan 3 kelompok pelaksana yang saling berkaitan, yakni mahasiswa sebagai pelaku kegiatan, dosen wali sebagai penilai, dan Bagian Kemahasiswaan BAAK sebagai pengelola manajemen data kegiatan. Adapun mekanisme pelaksanaan SKEM dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap semester mahasiswa bersama Dosen Wali merencanakan SKEM bersamaan dengan perwalian/perencanaan studi.
2. Setiap semester mahasiswa wajib mengajukan penilaian SKEM kepada Dosen Wali atas kegiatan yang telah direalisasikan.
3. Yang berhak memberikan penilaian SKEM adalah Dosen Wali dengan memperhatikan bukti-bukti terkait. Bukti terkait dianggap sah apabila ada:
 - a. Pengesahan oleh Dosen Pembina UKM untuk Kegiatan Minat dan Bakat.
 - b. Pengesahan oleh Dosen Pembina TPK untuk Kegiatan Keagamaan.
 - c. Sertifikat untuk kegiatan ORMAWA.
 - d. SK Dekan/Rektor untuk kepengurusan/keanggotaan ORMAWA.

- e. Bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bukti terkait sebagaimana poin 3 di atas berlaku maksimal 2 (dua) semester terhitung dari semester yang sedang berjalan.
 5. Dosen Wali juga berhak menilai kegiatan yang tidak reguler. Kegiatan tidak reguler yang dimaksud adalah kegiatan yang keberadaannya bersifat insidental, seperti misalnya kegiatan sosial/penanggulangan bencana alam.

Secara ringkas, alur dari proses ini dapat dijelaskan dengan *flowchart* sebagai berikut :



Untuk itu setiap mahasiswa ITS diharuskan untuk :

1. Memahami peraturan SKEM.
2. Merencanakan kegiatan SKEM bersama dosen wali di awal semester bersamaan dengan perwalian.
3. Melakukan dengan baik kegiatan yang telah direncanakan.
4. Segera memasukkan data ke dalam SIM SKEM begitu selesai kegiatan.
5. Melengkapi bukti-bukti terkait atas kegiatan tersebut untuk penilaian.
6. Menghadap dosen wali untuk validasi sambil membawa bukti-bukti terkait. Bisa dilakukan di akhir semester pada semeseter berjalan, atau di awal semester berikutnya bersamaan dengan perwalian.

III. NILAI SKEM DAN PREDIKATNYA

Apabila mahasiswa telah menyelesaikan studinya, maka perolehan nilai SKEM akan dicantumkan di dalam transkrip akademik pada kolom khusus. Perolehan nilai SKEM ini sebagai informasi kepada *stake holders* tentang gambaran kemampuan *soft skills* yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

Predikat tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk mahasiswa S1

- a. **Cukup**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 1000 - 1500 poin.
- b. **Cukup Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 1501 - 2000 poin.
- c. **Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 2001 - 2500 poin.
- d. **Sangat Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai lebih besar dari 2500 poin.

Untuk mahasiswa D3

- a. **Cukup**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 750 - 1000 poin.
- b. **Cukup Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 1001 - 1500 poin.
- c. **Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 1501 - 2000 poin.

d. **Sangat Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai lebih besar dari 2000 poin.

Transkrip Nilai SKEM akan diterbitkan BAAK pada saat mahasiswa dinyatakan lulus dalam yudisium. Nilai SKEM akan dicantumkan dalam sertifikat SKEM berdasarkan pengelompokan jenis kegiatan berikut :

- Penalaran dan Keilmuan
- Minat dan Bakat
- Organisasi dan Kepemimpinan
- Kepedulian Sosial

Adapun format transkrip tersebut adalah sebagai berikut :

**BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**Transkrip Nilai
Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM)**

Nama mahasiswa :
Nomor Pokok :
Jurusan :
Fakultas :

No	Kelompok Kegiatan	Nilai Akumulasi	Predikat
1	Penalaran dan Keilmuan		CUKUP/ CUKUP BAIK/ BAIK SANGAT BAIK*
2	Minat dan Bakat		
3	Organisasi dan Kepemimpinan		
4	Kepedulian Sosial		
TOTAL			

*pilih salah satu dan coret yang tidak perlu

Surabaya, _____ 20_____

(Ka BAAK)

**IV. RINGKASAN TABEL PENILAIAN SKEM BERDASARKAN
PERATURAN ITS NO 3112/I2/KM/2008**

A. KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN

Tabel 1. Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah

No	Tingkat Lomba	Prestasi Yang Diperoleh	Poin	Bukti Terkait Untuk Penilaian	Ket
1	Internasional	Juara I/II/III	1500	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	1000	Sertifikat	
		Peserta terpilih	750	Sertifikat	
2	Nasional	Juara I/II/III	1000	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	750	Sertifikat	
		Peserta terpilih	600	Sertifikat	
3	Regional	Juara I/II/III	750	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	500	Sertifikat	
		Peserta terpilih	400	Sertifikat	
4	Institut	Juara I/II/III	500	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	300	Sertifikat	
		Peserta terpilih	200	Sertifikat	
5	Fakultas	Juara I/II/III	300	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	200	Sertifikat	
		Peserta terpilih	150	Sertifikat	
6	Jurusan	Peserta terpilih	100	Sertifikat	

Tabel 2. Mengikuti Lomba Kreativitas dan Inovasi

No	Tingkat Lomba	Prestasi Yang Diperoleh	Poin	Bukti Terkait Untuk Penilaian	Ket
1	Internasional	Juara I/II/III	1500	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	1000	Sertifikat	
		Peserta terpilih	750	Sertifikat	
2	Nasional	Juara I/II/III	1000	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	750	Sertifikat	
		Peserta terpilih	600	Sertifikat	
3	Regional	Juara I/II/III	750	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	500	Sertifikat	
		Peserta terpilih	400	Sertifikat	
4	Institut	Juara I/II/III	500	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	300	Sertifikat	
		Peserta terpilih	200	Sertifikat	

Tabel 3. Mengikuti Kegiatan Forum Komunikasi Ilmiah

No	Tingkat Kegiatan	Status Keikutsertaan	Poin	Bukti Terkait Untuk Penilaian	Ket
1	Internasional	Pembicara	1000	Sertifikat + paper	
		Peserta	300	Sertifikat	
2	Nasional	Pembicara	750	Sertifikat + paper	
		Peserta	200	Sertifikat	
3	Regional	Pembicara	500	Sertifikat + paper	
		Peserta	150	Sertifikat	
4	Institut	Pembicara	300	Sertifikat + paper	
		Peserta	100	Sertifikat	

B. KEGIATAN MINAT DAN BAKAT

Tabel 4. Keanggotaan UKM

No	Jabatan	Deskripsi Detail	Poin	Bukti Terkait Untuk Penilaian	Ket
1	Pengurus Inti				
		Ketua	500	SK Rektor	per semester
		Wakil Ketua	500	SK Rektor	per semester
		Sekretaris	500	SK Rektor	per semester
		Bendahara	500	SK Rektor	per semester
2	Pengurus lain		400	SK Rektor	per semester
3	Anggota aktif		300	Surat Keterangan Dosen Pembina	per semester

Tabel 5. Mengikuti Lomba Minat dan Bakat

No	Tingkat Lomba	Prestasi Yang Diperoleh	Poin	Bukti Terkait Untuk Penilaian	Ket
1	Internasional	Juara I/II/III	1500	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	1000	Sertifikat	
		Peserta terpilih	750	Sertifikat	
2	Nasional	Juara I/II/III	1000	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	750	Sertifikat	
		Peserta terpilih	600	Sertifikat	
3	Regional	Juara I/II/III	750	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	500	Sertifikat	
		Peserta terpilih	400	Sertifikat	
4	Institut	Juara I/II/III	500	Sertfkt/Medali/Piala	
		Peserta finalis	300	Sertifikat	
		Peserta terpilih	200	Sertifikat	

C. KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Tabel 6. Sebagai Pengurus ORMAWA

No	Tingkat Ormawa	Jabatan	Poin	Bukti Terkait Untuk Penilaian	Ket
1	Institut				
	Pengurus Inti	Ketua	550	SK Rektor	per semester
		Wakil Ketua	500	SK Rektor	per semester
		Sekretaris	500	SK Rektor	per semester
		Bendahara	500	SK Rektor	per semester
		Pengurus lainnya	400	SK Rektor	per semester
	Anggota Pengurus	100	SK Rektor	per semester	
	2	Fakultas			
Pengurus Inti		Ketua	500	SK Dekan	per semester
		Wakil Ketua	450	SK Dekan	per semester
		Sekretaris	450	SK Dekan	per semester
		Bendahara	450	SK Dekan	per semester
		Pengurus lainnya	350	SK Dekan	per semester
Anggota Pengurus		100	SK Dekan	per semester	
3		Jurusan			
	Pengurus Inti	Ketua	450	SK Dekan	per semester
		Wakil Ketua	400	SK Dekan	per semester
		Sekretaris	400	SK Dekan	per semester
		Bendahara	400	SK Dekan	per semester

	Pengurus lainnya		300	SK Dekan	per semester
	Anggota Pengurus		100	SK Dekan	per semester
3	TPK ITS				
	Pengurus Inti	Ketua	500	SK Rektor	per semester
		Wakil Ketua	450	SK Rektor	per semester
		Sekretaris	450	SK Rektor	per semester
		Bendahara	450	SK Rektor	per semester
	Pengurus lainnya		350	SK Rektor	per semester
	Anggota Pengurus		100	SK Rektor	per semester

Tabel 7. Aktif dalam Kegiatan yang diadakan ORMAWA

No	Tingkat	Status	Poin	Bukti Terkait Untuk Penilaian	Ket
1	Nasional	Panitia/Peserta	350	Sertifikat	
2	Regional	Panitia/Peserta	300	Sertifikat	
3	Institut	Panitia/Peserta	250	Sertifikat	
4	Fakultas	Panitia/Peserta	200	Sertifikat	
5	Jurusan	Panitia/Peserta	150	Sertifikat	

Tabel 8. Aktif sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan dan Pengembangan Kepribadian

No	Status	Jenis Pelatihan	Poin	Bukti Terkait Untuk Penilaian	Ket
1	Peserta	LKMM	200	Sertifikat	
		PP-LKMM	300	Sertifikat	
		Pengemb. Kepribadian/ Karakter/Soft Skills	200	Sertifikat	
2	Pemandu	LKMM	250	Srtifikt/SK/Srt Tgs	

D. KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL

Tabel 9. Aktif mengikuti Kegiatan Kepedulian Sosial

No	Tingkat Kegiatan	Status Keikutsertaan	Poin	Bukti Terkait Untuk Penilaian	Ket
1	Internasional	Panitia/Peserta	750	SK/Srt Tgs/Sertfkt	
2	Nasional	Panitia/Peserta	500	SK/Srt Tgs/Sertfkt	
3	Regional	Panitia/Peserta	400	SK/Srt Tgs/Sertfkt	
4	Institut	Panitia/Peserta	300	SK/Srt Tgs/Sertfkt	

Lampiran 1: Peraturan ITS no 3112/I2/KM/2008 tentang SKEM

PERATURAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH OPEMBER

Nomor : 3112/I2/KM/2008

Tentang :

SATUAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA (SKEM)

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** :
- a) bahwa, dalam rangka mewujudkan upaya ITS yang untuk menghasilkan lulusan yang siap masuk dunia kerja, maka disamping meningkatkan kemampuan akademik, dipandang perlu meningkatkan kemampuan soft skills mahasiswa.
 - b) bahwa, kemampuan soft skills dimaksud dalam butir a diatas, meliputi kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, memiliki kompetensi personal dan motivasi yang tinggi;
 - c) bahwa, untuk meningkatkan kemampuan soft skills mahasiswa dimaksud dalam butir b, perlu mendorong mahasiswa agar ikut aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup kegiatan Penalaran dan Keilmuan, Minat dan Kegemaran, Organisasi dan Kepemimpinan, serta kegiatan Kepedulian sosial;
 - d) bahwa, untuk dapat mewujudkan dorongan sebagaimana dimaksud dalam butir c diatas, dipandang perlu mensyaratkan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai persyaratan mengikuti judicium.

- c) bahwa, dengan persetujuan Senat ITS sebagai pedoman pelaksanaan kepentingan dimaksud dalam butir a s.d d diatas, perlu menetapkan Peraturan ITS tentang Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 037/M/2003 tentang Pengangkatan Rektor ITS;
4. . Keputusan Mendikbud Nomor 0443/0/1995 tentang Statuta ITS;
5. Peraturan ITS No. 3709/K03/KM/2006 tentang Peraturan Tata Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa ITS
6. Keputusan Rektor ITS Nomor 667.1/K03/PP/2004 tentang Peraturan Akademik ITS;
7. Keputusan Rektor Nomor 5563/K03/PP/2004 tentang Suplemen Peraturan Akademik Tahun 2004.

Memperhatikan

- : 1. Hasil Rapat Senat ITS, Komisi Kemahasiswaan dan Alumni :
a. tanggal 26 Maret 2008
b. tanggal 30 April 2008
c. tanggal 7 Mei 2008
2. Hasil Rapat Pleno Senat ITS:
a. tanggal 14 Mei 2008
b. tanggal 11 Juni 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN ITS TENTANG SATUAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA (SKEM) - ITS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Organisasi kemahasiswaan di ITS yang selanjutnya disingkat ORMAWA ITS adalah organisasi mahasiswa ITS yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat institut, fakultas dan jurusan di dalam kampus ITS yang merupakan wadah dan wahana pengembangan diri dalam bentuk suatu kegiatan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan ITS adalah kegiatan ekstrakurikuler yang memperoleh ijin dari Rektor ITS, atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, sikap kepemimpinan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, organisasi dan kepemimpinan, serta kepedulian sosial.
- (4) Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa yang selanjutnya disingkat SKEM adalah nilai kredit kegiatan yang diperoleh mahasiswa ITS setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 2

- (1) Nilai kegiatan SKEM yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) merupakan prasyarat untuk mengikuti yudisium kelulusan mahasiswa ITS.
- (2) Prasyarat untuk mengikuti yudisium dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Mahasiswa S1 harus memperoleh nilai SKEM minimal 1000 poin.
 - b. Mahasiswa D3 harus memperoleh nilai SKEM minimal 750 poin.
- (3) Kriteria nilai SKEM untuk mahasiswa S1 adalah:
 - a. **Cukup**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 1000 poin sampai 1500 poin.

- b. **Cukup Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 1501 poin sampai dengan 2000 poin
 - c. **Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 2001 poin sampai dengan 2500 poin.
 - d. **Sangat Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai lebih besar dari 2500 poin.
- (4) Kriteria nilai SKEM untuk mahasiswa D3 adalah:
- a. **Cukup**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 750 poin sampai 1000 poin.
 - b. **Cukup Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 1001 poin sampai dengan 1500 poin
 - c. **Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 1501 poin sampai dengan 2000 poin.
 - d. **Sangat Baik**, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai lebih besar dari 2000 poin.
- (5) Predikat nilai SKEM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan (4) akan dimasukkan dalam transkrip.

BAB II

TUJUAN, MAKSUD dan RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan SKEM ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan softskills melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa:
- a. Untuk menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti, menulis karya ilmiah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman profesi.
 - b. Untuk meningkatkan kesehatan/kebugaran, prestasi dan apresiasi budaya melalui penyaluran minat dan bakat dalam bidang seni dan olah raga.
 - c. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kerjasama (*team work*), komunikasi, ketrampilan manajemen, berorganisasi dan kepemimpinan.

- d. Untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air.
- (2) Peraturan SKEM ini diterbitkan dengan maksud:
 - a. Agar dapat menumbuhkan/meningkatkan kemampuan kepemimpinan (*leadership*), kerjasama (*team work*), dan komunikasi mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
 - b. Agar dosen pembimbing/pendamping memperoleh panduan dalam menilai kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Agar pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan mahasiswa melalui SKEM mempunyai landasan hukum.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SKEM adalah kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa ITS Program Strata-1 dan Diploma reguler, yang diselenggarakan pada tingkat jurusan, fakultas, institut, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pengertian tingkat dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasar pada lingkup kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tingkat jurusan adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta dari mahasiswa ITS dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat jurusan di lingkungan ITS.
 - b. Tingkat fakultas adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta dari mahasiswa ITS dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat fakultas di lingkungan ITS.
 - c. Tingkat institut adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta dari mahasiswa ITS dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat institut.
 - d. Tingkat regional adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta regional/nasional dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi, perusahaan, organisasi induk olah raga tingkat regional, dan pemerintah daerah.
 - e. Tingkat nasional adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta tingkat nasional dan diselenggarakan oleh dikti, departemen di lingkungan pemerintah RI, dan organisasi induk olah raga tingkat nasional.

- f. Tingkat internasional adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri atau di dalam negeri yang sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 negara.

BAB III MATERI KEGIATAN

Bagian Pertama Kegiatan Penalaran dan Keilmuan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Penalaran dan Keilmuan adalah kegiatan mahasiswa yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, serta meningkatkan pemahaman profesi.
- (2) Kegiatan dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan karya tulis ilmiah mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta.
 - b. Kegiatan kreativitas dan inovasi mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta.
 - c. Keikutsertaan dalam kegiatan forum komunikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta.

Bagian Kedua Kegiatan Minat dan Bakat

Pasal 6

- (1) Kegiatan Minat dan Bakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ITS.
- (2) UKM dimaksud pada ayat (1) adalah UKM yang disahkan oleh Rektor ITS.
- (3) Kegiatan minat dan bakat meliputi:
 - a. Menjadi pengurus UKM.
 - b. Menjadi anggota UKM.

- c. Menjadi peserta lomba/pertandingan yang diselenggarakan oleh UKM ITS.
- d. Menjadi peserta lomba/pertandingan pada tingkat institut, regional, nasional, dan internasional.
- e. Menjadi duta kesenian dan kebudayaan tingkat regional, nasional, dan internasional.
- f. Menjadi peserta lomba/pameran seni dan budaya tingkat institut, regional, nasional, dan internasional.

Bagian Ketiga **Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan**

Pasal 7

- (1) Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan adalah kegiatan mahasiswa dalam suatu kepengurusan organisasi kemahasiswaan, pelatihan kepemimpinan, pengembangan kepribadian, dan kepanitiaan pada tingkat institut, fakultas, dan jurusan/program studi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Tingkat ITS adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, Legislatif Mahasiswa, Mahkamah Konstitusi Mahasiswa, dan Lembaga Minat & Bakat.
 - b. Tingkat Fakultas adalah Lembaga Mahasiswa Fakultas.
 - c. Tingkat Jurusan adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi
 - d. Organisasi kepanitiaan yang dibentuk oleh organisasi pada tingkat institut, fakultas, dan jurusan/program studi.
 - e. Organisasi kerohanian ITS dibawah Tim Pembina Kerohanian (TPK).
- (3) Kegiatan Kepemimpinan dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Pra Tingkat Dasar (LKMM Pra TD).
 - b. Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM TD).
 - c. Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM TM).

- d. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM TL) atau Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Kader Bangsa (PKMKB).
- e. Pelatihan Pemandu Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (PP LKMM).
- f. Pelatihan sikap kepemimpinan dan pengembangan kepribadian yang mendapat rekomendasi dari pimpinan di lingkungan institut yang diselenggarakan di dalam maupun di luar ITS.

Bagian Keempat Kegiatan Kepedulian Sosial

Pasal 8

- (1) Kegiatan Kepedulian Sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air.
- (2) Kegiatan dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Kegiatan penanggulangan bencana alam.
 - b. Kegiatan penanggulangan NAPZA.
 - c. Kegiatan pencegahan HIV/AIDS.
 - d. Kegiatan menjaga kebersihan dan penghijauan kampus.
 - e. Dan kegiatan bakti sosial lain yang sejenis.

BAB IV PENILAIAN

Bagian Pertama Penilaian Kegiatan Penalaran dan Keilmuan

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan lomba karya tulis ilmiah diberikan penilaian sebagai berikut:

- a. Menjadi juara I, II, dan III tingkat internasional memperoleh nilai 1500 poin.
- b. Menjadi juara I, II, dan III tingkat nasional memperoleh nilai 1000 poin.
- c. Menjadi juara I, II, dan III tingkat regional memperoleh nilai 750 poin.
- d. Menjadi juara I, II dan III tingkat institut memperoleh nilai 500 poin.
- e. Menjadi juara I, II dan III tingkat fakultas memperoleh nilai 300 poin.
- f. Menjadi peserta finalis tingkat internasional memperoleh nilai 1000 poin.
- g. Menjadi peserta finalis tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin.
- h. Menjadi peserta finalis tingkat regional memperoleh nilai 500 poin.
- i. Menjadi peserta finalis tingkat institut memperoleh nilai 300 poin.
- j. Menjadi peserta finalis tingkat fakultas memperoleh nilai 200 poin.
- k. Menjadi peserta terpilih tingkat internasional memperoleh nilai 750 poin.
- l. Menjadi peserta terpilih tingkat nasional memperoleh nilai 600 poin.
- m. Menjadi peserta terpilih tingkat regional memperoleh nilai 400 poin.
- n. Menjadi peserta terpilih tingkat institut memperoleh nilai 200 poin.
- o. Menjadi peserta terpilih tingkat fakultas memperoleh nilai 150 poin.
- p. Menjadi peserta terpilih tingkat jurusan memperoleh nilai 100 poin

- (2) Mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan kreativitas dan inovasi dalam lomba kreativitas dan inovasi mahasiswa akan diberikan penilaian sebagai berikut:
- a. Menjadi juara I, II, dan III tingkat internasional memperoleh nilai 1500 poin.

- b. Menjadi juara I, II, dan III tingkat nasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - c. Menjadi juara I, II, dan III tingkat regional memperoleh nilai 750 poin.
 - d. Menjadi juara I, II dan III tingkat institut memperoleh nilai 500 poin.
 - e. Menjadi peserta finalis tingkat internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - f. Menjadi peserta finalis tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin.
 - g. Menjadi peserta finalis tingkat regional memperoleh nilai 500 poin.
 - h. Menjadi peserta finalis tingkat institut memperoleh nilai 300 poin.
 - i. Menjadi peserta terpilih tingkat internasional memperoleh nilai 750 poin.
 - j. Menjadi peserta terpilih tingkat nasional memperoleh nilai 600 poin.
 - k. Menjadi peserta terpilih tingkat regional memperoleh nilai 400 poin.
 - l. Menjadi peserta terpilih tingkat institut memperoleh nilai 200 poin.
- (3) Penilaian dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diberikan kepada perorangan atau masing-masing anggota tim.
- (4) Nilai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah poin tertinggi yang diperoleh dari satu kegiatan yang sama.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang aktif sebagai pembicara pada forum komunikasi ilmiah seperti seminar, simposium, dan diskusi panel akan diberikan penilaian sebagai berikut:
- a. Menjadi pembicara forum komunikasi ilmiah tingkat internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - b. Menjadi pembicara forum komunikasi ilmiah tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin.

- c. Menjadi pembicara forum komunikasi ilmiah tingkat regional memperoleh nilai 500 poin.
- d. Menjadi pembicara forum komunikasi ilmiah tingkat institut memperoleh nilai 300 poin.
- e. Menjadi peserta pada forum komunikasi ilmiah tingkat internasional memperoleh nilai 300 poin.
- f. Menjadi peserta pada forum komunikasi ilmiah tingkat nasional memperoleh nilai 200 poin.
- g. Menjadi peserta forum komunikasi ilmiah tingkat regional memperoleh nilai 150 poin.
- h. Menjadi peserta forum komunikasi ilmiah tingkat institut memperoleh nilai 100 poin.
- i. Penilaian dimaksud pada huruf a sampai dengan h diberikan kepada perorangan atau setiap anggota tim.
- j. Untuk memperoleh poin pada a, b, c, dan d di atas harus menunjukkan makalah dan sertifikat/bukti terkait.
- k. Untuk memperoleh poin pada e, f, g, dan h di atas harus menunjukkan sertifikat.

Bagian Kedua

Penilaian Kegiatan Minat dan Bakat

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan UKM ITS diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Sebagai pengurus inti (ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara) memperoleh nilai 500 poin per semester.
 - b. Sebagai pengurus selain yang disebutkan dalam huruf a memperoleh nilai 400 poin per semester
 - c. Sebagai anggota aktif memperoleh nilai 300 poin per semester

- (2) Mahasiswa yang mengikuti lomba Kegiatan Minat dan Bakat akan diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi juara I, II, dan III tingkat internasional memperoleh nilai 1500 poin.

- b. Menjadi juara I, II, dan III tingkat nasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - c. Menjadi juara I, II, dan III tingkat regional memperoleh nilai 750 poin.
 - d. Menjadi juara I, II dan III tingkat institut memperoleh nilai 500 poin.
 - e. Menjadi peserta finalis tingkat internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - f. Menjadi peserta finalis tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin.
 - g. Menjadi peserta finalis tingkat regional memperoleh nilai 500 poin.
 - h. Menjadi peserta finalis tingkat institut memperoleh nilai 300 poin.
 - i. Menjadi peserta terpilih tingkat internasional memperoleh nilai 750 poin.
 - j. Menjadi peserta terpilih tingkat nasional memperoleh nilai 600 poin.
 - k. Menjadi peserta terpilih tingkat regional memperoleh nilai 400 poin.
 - l. Menjadi peserta terpilih tingkat institut memperoleh nilai 200 poin.
- (3) Penilaian dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perorangan atau masing-masing anggota tim.

Bagian Ketiga
Penilaian Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan

Pasal 12

- (1) Mahasiswa sebagai pengurus ORMAWA dalam satu periode kepengurusan di tingkat institut diberikan penilaian sebagai berikut:
- a. Sebagai ketua memperoleh nilai 550 poin per semester.
 - b. Sebagai wakil ketua, sekretaris, dan bendahara (pengurus inti) memperoleh nilai 500 poin per semester.

- c. Sebagai pengurus selain yang disebutkan dalam huruf a dan b memperoleh nilai 450 poin per semester.
 - d. Sebagai anggota pengurus memperoleh nilai 200 poin per semester.
- (2) Mahasiswa sebagai pengurus ORMAWA dalam satu periode kepengurusan di tingkat fakultas diberikan penilaian sebagai berikut:
- a. Sebagai ketua memperoleh nilai 500 poin per semester.
 - b. Sebagai wakil ketua, sekretaris, dan bendahara memperoleh nilai 450 poin per semester.
 - c. Sebagai pengurus selain yang disebutkan dalam huruf a dan b memperoleh nilai 350 poin per semester.
 - d. Sebagai anggota pengurus memperoleh nilai 150 poin per semester.
- (3) Mahasiswa sebagai pengurus ORMAWA dalam satu periode kepengurusan di tingkat jurusan diberikan penilaian sebagai berikut:
- a. Sebagai ketua memperoleh nilai 450 poin per semester.
 - b. Sebagai wakil ketua, sekretaris, dan bendahara memperoleh nilai 400 poin per semester.
 - c. Sebagai pengurus selain yang disebutkan dalam huruf a dan b memperoleh nilai 300 poin per semester.
 - d. Sebagai anggota pengurus memperoleh nilai 100 poin per semester.
- (4) Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kerohanian ITS dalam satu periode kepengurusan, diberikan penilaian sebagai berikut:
- a. Sebagai ketua memperoleh nilai 500 poin per semester.
 - b. Sebagai wakil ketua, sekretaris, dan bendahara memperoleh nilai 450 poin per semester.
 - c. Sebagai pengurus selain yang disebutkan dalam huruf a dan b memperoleh nilai 350 poin per semester.
 - d. Sebagai anggota pengurus memperoleh nilai 100 poin per semester.
- (5) Mahasiswa yang aktif sebagai panitia dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat nasional mendapat nilai 350 poin.
- (6) Mahasiswa yang aktif sebagai panitia dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat regional mendapat nilai 300 poin.
- (7) Mahasiswa yang aktif sebagai panitia dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat institut mendapat nilai 250 poin.

- (8) Mahasiswa yang aktif sebagai panitia dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas mendapat nilai 200 poin.
- (9) Mahasiswa yang aktif sebagai panitia dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan mendapat nilai 150 poin.
- (10) Mahasiswa yang menjadi peserta aktif mengikuti kegiatan LKMM akan mendapat nilai 200 poin.
- (11) Mahasiswa yang menjadi peserta aktif mengikuti kegiatan latihan PP-LKMM akan mendapat nilai 300 poin.
- (12) Mahasiswa yang menjadi pemandu pada kegiatan LKMM akan mendapat nilai 250 poin.
- (13) Mahasiswa yang menjadi peserta pelatihan pengembangan kepribadian/karakter/*soft skills* akan mendapat nilai 200 poin.

Bagian Keempat **Penilaian Kegiatan Kepedulian Sosial**

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang aktif dalam Kegiatan Kepedulian Sosial diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Kegiatan tingkat internasional memperoleh nilai 750 poin.
 - b. Kegiatan tingkat nasional memperoleh nilai 500 poin.
 - c. Kegiatan tingkat regional memperoleh nilai 400 poin.
 - d. Kegiatan tingkat institut memperoleh nilai 300 poin
- (2) Mahasiswa yang aktif mengikuti Kegiatan Kepedulian Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memperoleh nilai apabila dapat menunjukkan surat tugas dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB V **MEKANISME PENILAIAN**

Pasal 14

- (1). Yang berhak memberikan penilaian SKEM (Tim Penilai) adalah:
 - a. Dosen Pembina UKM.

- b. Dosen Pembina TPK untuk kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.
 - c. TKK Fakultas/Jurusan untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat jurusan.
 - d. PD III untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat fakultas.
 - e. TKK Institut untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat institut, regional, dan nasional.
 - f. PR III untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat internasional.
- (2). Penilaian diberikan pada saat mahasiswa yang bersangkutan mengajukan penilaian setiap semester/akhir kegiatan disertai bukti yang terkait.
 - (3). Bukti terkait sebagaimana ayat (2) berlaku hanya pada semester yang sedang berjalan.
 - (4). Penilaian sebagaimana ayat (2) menggunakan format yang telah ditentukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pedoman SKEM ini mengikat bagi mahasiswa ITS Program S1 dan D3 Reguler mulai angkatan 2008 sebagai persyaratan mengikuti yudisium.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 13 Juni 2008

Rektor,

Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS, Ph.D.
NIP. 131 415 622

Lampiran 2 : Peraturan ITS no 05492/I2/KM/2010 TENTANG PERUBAHAN SKEM

**PERATURAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Nomor : 05492/I2/KM/2010**

Tentang :

**PERUBAHAN PERATURAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR. 3112/I2/KM/2008
TENTANG
SATUAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA
(SKEM) ITS**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a) bahwa, dalam rangka memudahkan mahasiswa untuk mengurus penilaian SKEM, maka dipandang perlu melakukan perubahan mekanisme penilaian SKEM sebagaimana diatur dalam Peraturan ITS tentang Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa (SKEM);
b) bahwa, perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan melalui peraturan ITS.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 037/M/2007 tentang Pengangkatan Rektor ITS;
2. Peraturan ITS Nomor 3112/K03/KM/2008 tentang Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa (SKEM) – ITS
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Bidang III – ITS tanggal 6 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN ITS TENTANG PERUBAHAN PERATURAN ITS NO. 3112/KO3/KM/2008 TENTANG SATUAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA (SKEM) INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor ITS tentang Peraturan Satuan Kredit Ekstra Kurikuler Mahasiswa (SKEM) – ITS Nomor 3112/K03/KM/2008 tanggal 13 Juni 2008 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- b. Agar Dosen Wali/Pendamping memperoleh panduan dalam menilai kegiatan kemahasiswaan.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1). Setiap semester mahasiswa bersama Dosen Wali merencanakan SKEM bersamaan dengan perwalian/perencanaan studi.
- (2) Setiap semester mahasiswa wajib mengajukan penilaian SKEM kepada Dosen Wali atas kegiatan yang telah direalisasikan.
- (3) Yang berhak memberikan penilaian SKEM adalah Dosen Wali dengan memperhatikan bukti-bukti terkait. Bukti terkait dianggap sah apabila ada:
 - a. Pengesahan oleh Dosen Pembina UKM untuk Kegiatan Minat dan Bakat.

- b. Pengesahan oleh Dosen Pembina TPK untuk Kegiatan Keagamaan.
 - c. Sertifikat untuk kegiatan ORMAWA.
 - d. SK Dekan/Rektor untuk kepengurusan/keanggotaan ORMAWA.
 - e. Bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bukti terkait sebagaimana ayat (3) berlaku maksimal 2 (dua) semester terhitung dari semester yang sedang berjalan.
- (5) Dosen Wali juga berhak menilai kegiatan yang tidak reguler sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya.

Pasal II

Peraturan ITS ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Tanggal : 20 Mei 2010

Rektor,

Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D.
NIP. 19590911 198403 1 001

